
Keabsahan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Pasca Pembatalan Perkawinan

(Tinjauan Yuridis dan Implikasi Hukum)

Dwi Hasrianty Ruchban¹, Nur Mohamad Kasim², Sri Nanang Meiske Kamba³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: dwihasrianty21@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Identity falsification in marriage is an increasingly prevalent legal phenomenon in Indonesia that causes serious implications for the validity of marriage certificates and legal protection for aggrieved parties, particularly women. This study aims to analyze the legal basis for marriage annulment due to identity falsification and its juridical implications on the validity of marriage certificates issued by the Religious Affairs Office (KUA). The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and case study approaches examining the Gorontalo Religious Court Decision Number 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo and Limboto Religious Court Decision Number 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. The research findings demonstrate that marriage annulment due to identity falsification has a strong legal foundation in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. The juridical implication of marriage annulment renders the marriage certificate invalid and must be struck from the KUA registry, although Article 75 of the Compilation of Islamic Law provides protection for the status of children and parties acting in good faith. Women as victims may claim compensation under Article 1365 of the Civil Code. This study recommends strengthening identity verification systems through database integration between KUA and the Department of Population and Civil Registration, as well as enforcing criminal sanctions under Article 263 of the Criminal Code against perpetrators of identity falsification to provide effective legal protection for women.

Keywords: Marriage Annulment; Identity Falsification; Legal Protection for Women

ABSTRAK

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena hukum yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap keabsahan akta nikah serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo dan Putusan PA Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan mengakibatkan akta nikah menjadi

tidak sah dan wajib dicoret dari register KUA, meskipun Pasal 75 KHI memberikan perlindungan terhadap status anak dan pihak beritikad baik. Perempuan sebagai korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi identitas melalui integrasi database KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penegakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP bagi pelaku pemalsuan identitas untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas; Perlindungan Hukum Perempuan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memegang posisi krusial dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah lembaga hukum, perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang luas terhadap keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai regulasi turunannya termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi umat Islam. Landasan filosofis perkawinan dalam sistem hukum nasional menekankan pada tercapainya tingkat kematangan mental dan fisik yang memadai dari kedua calon mempelai, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud secara efektif sekaligus meminimalisasi kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai "perikatan keagamaan" yang mengikat pria dan wanita dalam sebuah ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan maksud yang suci dan mulia bersumber dari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesakralan perkawinan inilah yang menjadikan institusi ini memerlukan perlindungan hukum yang kuat, termasuk mekanisme untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau didasarkan pada ketidakjujuran (Anam, 2017).

Secara normatif, suatu perkawinan dinyatakan sah dan diakui secara hukum apabila memenuhi dua syarat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena dianalogikan dengan pencatatan peristiwa penting lainnya seperti kelahiran dan kematian, yang harus dicatatkan secara resmi dalam akta dan buku register resmi oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks perkawinan umat Islam, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mencatat perkawinan dan menerbitkan Akta Nikah sebagai bukti autentik telah terjadinya perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatatkan tersebut sah secara hukum. Dalam kondisi tertentu, suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh

pengadilan baik karena cacat administratif, ketidaksesuaian dengan syarat materiil, maupun akibat pertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Pembatalan perkawinan sendiri merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (Bauw & Romli, 2025).

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara rinci mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur secara spesifik mengenai kondisi-kondisi yang dapat menjadi alasan pembatalan, termasuk di antaranya adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, serta perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks perkawinan yang didasarkan pada pemalsuan identitas, di mana salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan informasi material mengenai dirinya untuk dapat melangsungkan perkawinan (Berutu et al., 2024).

Fenomena pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan permasalahan hukum yang serius dan semakin marak terjadi di Indonesia. Pemalsuan identitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemalsuan status perkawinan (mengaku belum menikah atau sudah bercerai padahal masih terikat perkawinan dengan orang lain), pemalsuan agama, pemalsuan umur, hingga pemalsuan dokumen-dokumen persyaratan perkawinan. Dalam perspektif hukum perkawinan, pemalsuan identitas merupakan pelanggaran serius terhadap asas kejujuran dan itikad baik yang menjadi fondasi utama dalam membangun ikatan perkawinan yang sakral. Perkawinan yang seharusnya dilandasi oleh kejujuran, cinta, dan komitmen antara dua insan justru ternodai oleh tipu daya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban penipuan. Kesakralan perkawinan tidak hanya terletak pada prosesi seremonial atau pengakuan sosial semata, tetapi terutama pada keterbukaan dan ketulusan antara pasangan yang saling menerima apa adanya. Memalsukan identitas dalam perkawinan berarti mengkhianati fondasi utama dari hubungan itu sendiri, yakni kepercayaan, sehingga perkawinan yang demikian layak untuk dibatalkan demi melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Permasalahan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan keabsahan akta nikah yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Akta Nikah sebagai dokumen autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang memiliki

kekuatan pembuktian yang kuat dalam sistem hukum Indonesia (DARWIS, 2025). Namun, ketika perkawinan yang mendasari penerbitan akta tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka timbul pertanyaan mengenai status hukum dan keabsahan akta nikah tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila Pengadilan Agama membatalkan suatu perkawinan, maka akta nikah yang telah diterbitkan harus dicabut atau dicoret dari register nikah oleh KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara suami istri, tetapi juga pada keabsahan dokumen-dokumen administrasi yang telah diterbitkan berdasarkan perkawinan tersebut. Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika pembatalan perkawinan terjadi setelah pasangan tersebut memiliki anak, karena meskipun Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak hasil perkawinan, namun secara sosiologis dampak psikis dan sosial terhadap anak tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kasus konkret yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan dan implikasi hukumnya. Dalam perkara tersebut, Pemohon (Hadijah U. Tayeb) yang berstatus janda mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya (Termohon/Yaman Isa Yunus) dengan alasan bahwa Termohon telah menyembunyikan fakta bahwa ia masih terikat perkawinan sah secara Kristen dengan istri sebelumnya bernama Fritje Sumolang yang menikah di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tahun 2006, dan perkawinan tersebut belum pernah dibatalkan secara hukum. Dalam proses administrasi pencatatan perkawinan di KUA, Termohon mengaku berstatus duda dengan menunjukkan akta cerai dari perkawinan Islamnya yang terdahulu dengan perempuan lain (Risna Dai), padahal secara hukum ia masih terikat sebagai suami dari Fritje Sumolang. Tindakan ini merupakan bentuk pemalsuan identitas yang disengaja untuk melangsungkan perkawinan kedua secara Islam tanpa mengungkapkan status perkawinan terdahulu yang masih sah. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan syarat-syarat pembatalan perkawinan karena pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan hukum.

Kasus serupa juga ditemukan dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt di Pengadilan Agama Limboto, di mana seorang anggota TNI mengajukan pembatalan perkawinan karena istri (Termohon) terbukti masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria lain yang juga anggota TNI sejak tahun 2010 dan Termohon terdaftar sebagai anggota Persit aktif. Meskipun perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun fakta bahwa Termohon dengan sengaja menyembunyikan status perkawinan sebelumnya menjadi alasan yang sah untuk pembatalan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas

dalam perkawinan bukan sekadar permasalahan teoretis, melainkan fenomena nyata yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan kerugian serius bagi pihak yang menjadi korban. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun perkara pembatalan nikah tidak sebanyak perkara perceraian, namun kasus-kasus yang ada menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang memerlukan kajian mendalam untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan (Hayati et al., 2014).

Dari perspektif perlindungan hukum, perempuan seringkali berada dalam posisi yang rentan dalam kasus-kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Pemohon dalam kasus Putusan PA Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tidak hanya merasa tertipu secara pribadi, tetapi juga mengalami kerugian sosial, psikologis, dan hukum akibat tindakan Termohon yang menyembunyikan status perkawinannya yang masih sah. Kerentanan hukum perempuan dalam menghadapi praktik-praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan berimplikasi pada kedudukan hukum mereka sebagai istri, serta hak-hak keperdataan dan keagamaannya termasuk hak atas nafkah, kehormatan, dan perlindungan dari stigma sosial pasca-pembatalan perkawinan. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya peran negara melalui sistem hukumnya dalam melindungi hak-hak setiap warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan. Dalam konteks pembatalan perkawinan, perlindungan hukum menjadi sangat krusial mengingat perempuan sering berada dalam posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga rentan terhadap ketidakadilan. Di sisi lain, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga unsur utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian hukum sangat diperlukan agar perempuan yang terdampak tidak mengalami kerugian akibat berbagai penafsiran hukum atau celah-celah aturan yang dapat menyebabkan ketimpangan keadilan (Iqbal, n.d.).

Penelitian ini juga membuka wacana tentang kompleksitas perkawinan lintas agama yang tidak secara tegas diakui dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana kekosongan regulasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyembunyikan status pernikahan sebelumnya. Dalam kasus Putusan PA Gorontalo, Termohon melakukan dua kali perkawinan di dua institusi keagamaan yang berbeda tanpa menyelesaikan secara hukum perkawinan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon. Temuan penelitian terdahulu menegaskan pentingnya penguatan verifikasi identitas dalam proses administrasi perkawinan guna mencegah kasus serupa, serta perlunya integrasi sistem pencatatan nikah dengan data kependudukan untuk mencegah perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak awal. Dengan demikian, kajian terhadap keabsahan akta nikah pasca-pembatalan perkawinan menjadi sangat penting untuk mengungkap bagaimana norma hukum, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan diimplementasikan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus

menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan agama dan KUA dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berpihak pada pihak-pihak yang rentan secara sosial dan hukum, terutama perempuan sebagai korban pemalsuan identitas dalam perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum normatif (Atikah, 2022) yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait keabsahan akta nikah pasca pembatalan perkawinan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah UU Perkawinan No. 1/1974 jo UU No. 16/2019 (Pasal 22, 26-27), KHI (Pasal 75), serta pendekatan kasus melalui studi Putusan PA Gorontalo No. 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo dan No. 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt, dilengkapi pendekatan konseptual teori perlindungan hukum dan kepastian hukum Gustav Radbruch. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi, aktualitas, dan keandalan. Analisis data bersifat deskriptif-analitis kualitatif untuk menginterpretasikan hierarki norma, implikasi hukum administrasi KUA, dan perlindungan perempuan, diakhiri penarikan kesimpulan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem hukum Indonesia untuk mengoreksi perkawinan yang sejak awal mengandung cacat hukum atau dilangsungkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kirana et al., 2025). Berbeda dengan perceraian yang mengakhiri perkawinan yang sah karena alasan-alasan tertentu yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, pembatalan perkawinan pada hakikatnya menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada atau tidak sah sejak semula karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan menjadi instrumen penting untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat ketidakjujuran pasangannya dalam memberikan informasi material mengenai dirinya sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat berupa berbagai bentuk manipulasi data diri, mulai dari pemalsuan status perkawinan (mengaku belum menikah atau sudah bercerai padahal masih terikat perkawinan dengan orang lain), pemalsuan nama, tempat/tanggal lahir, agama, hingga pemalsuan dokumen-dokumen persyaratan perkawinan seperti Kartu Tanda Penduduk atau akta cerai.

1) Landasan Normatif dalam Undang-Undang Perkawinan

Dasar hukum utama pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa "Seorang suami atau istri

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri". Ketentuan ini memberikan hak kepada pihak yang merasa tertipu untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan yang berwenang. Frasa "salah sangka mengenai diri suami atau istri" dalam pasal tersebut memiliki cakupan yang luas dan dapat mencakup berbagai bentuk kekeliruan atau penipuan terkait identitas pasangan. Menurut doktrin hukum perkawinan, salah sangka dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan (penipuan) dan salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan. Pemalsuan identitas termasuk dalam kategori salah sangka yang mengandung unsur kesengajaan atau penipuan, karena pelaku dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta material mengenai dirinya untuk dapat melangsungkan perkawinan (Miranda et al., 2025).

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan harus dibaca secara sistematis dengan pasal-pasal lain yang mengatur tentang pembatalan perkawinan. Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud meliputi syarat materiil (seperti persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua/wali, batas usia minimal, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada larangan perkawinan karena hubungan darah/semenda/sesusuan) serta syarat formil (seperti pemberitahuan kepada pegawai pencatat, pengumuman, dan pencatatan perkawinan). Pemalsuan identitas seringkali berkaitan dengan pelanggaran terhadap syarat materiil perkawinan, khususnya syarat tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam kasus di mana seseorang memalsukan statusnya sebagai duda atau janda padahal masih terikat perkawinan sah dengan orang lain, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan pemalsuan tersebut melanggar Pasal 9 UU Perkawinan yang melarang seseorang yang masih terikat perkawinan untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 mengenai poligami dengan izin pengadilan.

2) Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam, pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 72 ayat (2) KHI menegaskan ketentuan yang paralel dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu bahwa "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri". Rumusan dalam KHI bahkan lebih tegas dengan mencantumkan kata "penipuan" secara eksplisit di samping "salah sangka", yang menunjukkan bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu pasangan merupakan alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan. KHI juga mengatur secara lebih detail mengenai perkawinan yang batal demi hukum dalam Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan dalam Pasal 71. Pasal 70 KHI menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan

sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, seseorang menikahi bekas istri yang telah dili'annya, atau menikah dengan orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan (Putra, 1974).

Pasal 71 KHI mengatur perkawinan yang dapat dibatalkan, yang mencakup antara lain: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, dan perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan. Dalam konteks pemalsuan identitas status perkawinan, ketentuan Pasal 71 huruf (a) KHI menjadi sangat relevan karena mengatur tentang poligami tanpa izin pengadilan. Seseorang yang memalsukan statusnya sebagai duda atau perjaka padahal masih terikat perkawinan sah dengan istri lain, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan ini. Lebih lanjut, Pasal 73 KHI mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yang meliputi para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan.

3) Prosedur Pembatalan Perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara teknis mengenai prosedur pembatalan perkawinan. Pasal 37 PP No. 9/1975 menegaskan prinsip fundamental bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak atau oleh lembaga administrasi seperti Kantor Urusan Agama, melainkan harus melalui proses peradilan yang akan menilai apakah alasan-alasan pembatalan yang diajukan memenuhi syarat menurut hukum. Penjelasan Pasal 37 PP No. 9/1975 menyebutkan bahwa ketentuan ini dibuat mengingat pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik bagi pasangan suami istri maupun keluarganya, sehingga diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum untuk memberikan kepastian hukum (Sudarso & Surahmad, 2024).

Pasal 38 PP No. 9/1975 mengatur bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini berarti permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan dalam bentuk gugatan (contentiuse juridictie) yang mendukung dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon, bukan dalam bentuk permohonan voluntair. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara pembatalan perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim. Setelah putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka salinan putusan tersebut

dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan tersebut dicatatkan untuk dilakukan pencoretan dalam register perkawinan dan pembatalan akta nikah yang telah diterbitkan.

4) Analisis Kasus Putusan PA Gorontalo No. 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan ketentuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam praktik peradilan. Dalam perkara tersebut, Pemohon (Hadijah U. Tayeb) yang berstatus janda mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya (Termohon/Yaman Isa Yunus) dengan dalil bahwa Termohon telah menyembunyikan fakta material mengenai status perkawinannya. Termohon terbukti masih terikat perkawinan sah secara Kristen dengan perempuan bernama Fritje Sumolang yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tahun 2006, dan perkawinan tersebut belum pernah dibatalkan atau diputus secara hukum. Dalam proses administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, Termohon mengaku berstatus duda dengan menunjukkan akta cerai dari perkawinan Islamnya yang terdahulu dengan perempuan lain (Risna Dai), sehingga pegawai KUA meyakini bahwa Termohon memenuhi syarat untuk menikah (Ariyanti & Hidayah, 2023).

Tindakan Termohon yang menyembunyikan perkawinan Kristennya yang masih sah dan hanya menunjukkan akta cerai dari perkawinan Islam terdahulu merupakan bentuk pemalsuan identitas berupa pemalsuan status perkawinan. Termohon dengan sengaja memberikan informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan mengenai status perkawinannya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon. Perbuatan ini memenuhi unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI. Pemohon sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena ia tidak mengetahui dan tidak mungkin dapat mengetahui fakta tersebut pada saat perkawinan dilangsungkan (Ticoalu, 2024). Jika Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain, dapat dipastikan Pemohon tidak akan bersedia melangsungkan perkawinan tersebut. Majelis Hakim PA Gorontalo dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon batal karena didasarkan pada itikad buruk berupa pemalsuan identitas status perkawinan oleh Termohon.

5) Analisis Kasus Putusan PA Limboto No. 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt

Kasus serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt yang menunjukkan pola pemalsuan identitas status perkawinan dengan karakteristik yang berbeda. Dalam perkara ini, Pemohon yang berstatus sebagai anggota TNI mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istrinya (Termohon) karena belakangan diketahui bahwa Termohon pada saat melangsungkan perkawinan masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria lain yang juga anggota TNI sejak tahun 2010. Termohon bahkan masih terdaftar sebagai anggota Persit (Persatuan Istri Tentara) aktif dari perkawinan sebelumnya tersebut, namun dengan sengaja menyembunyikan fakta ini dan melangsungkan

perkawinan dengan Pemohon pada tahun 2015. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berlangsung cukup lama dan dikaruniai seorang anak, namun hal tersebut tidak menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya pemalsuan identitas.

Majelis Hakim PA Limboto dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, dari aspek yuridis, Termohon terbukti melanggar Pasal 9 UU Perkawinan yang melarang seseorang yang masih terikat perkawinan untuk kawin lagi, serta Pasal 71 huruf (a) KHI tentang poligami tanpa izin pengadilan (dalam hal ini poliandri yang dilarang dalam hukum Islam). Kedua, dari aspek sosiologis, Majelis Hakim menilai perkawinan ini berdampak buruk terhadap tatanan sosial di masyarakat karena Termohon sebagai istri telah berani mengambil keputusan untuk menikah lagi dengan pria lain padahal masih terhubung perkawinan sah dengan suami sebelumnya. Ketiga, dari aspek filosofis, perkawinan yang didasarkan pada kebohongan dan pemalsuan identitas telah melanggar tujuan luhur perkawinan yang seharusnya dibangun di atas kejujuran dan ketulusan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan dan sepantasnya dibatalkan. Meskipun demikian, Majelis Hakim juga mencatat bahwa Pemohon dapat dianggap lalai karena tidak mampu mengidentifikasi lebih awal adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon.

6) Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dalam Konteks Pembatalan Perkawinan

Pengaturan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam sistem hukum Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus memenuhi tiga unsur utama yang disebut sebagai "tiga nilai dasar hukum" (drei grundwerte des rechts), yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Dalam konteks pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, ketiga unsur tersebut dapat diidentifikasi secara jelas dalam pengaturan normatif maupun dalam praktik peradilan. Unsur keadilan tercermin dari pemberian hak kepada pihak yang dirugikan (korban pemalsuan identitas) untuk mengajukan pembatalan perkawinan dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pihak yang dengan itikad baik melangsungkan perkawinan namun kemudian mengetahui bahwa pasangannya melakukan penipuan identitas, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan melalui mekanisme pembatalan perkawinan (Aziz et al., 2021).

Unsur kemanfaatan dalam pengaturan pembatalan perkawinan terlihat dari fungsi norma ini sebagai instrumen pencegahan dan penindakan terhadap praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan. Dengan adanya ancaman bahwa perkawinan yang didasarkan pada pemalsuan identitas dapat dibatalkan, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan akan bersikap jujur dan terbuka mengenai identitas dan status dirinya. Selain itu, mekanisme pembatalan perkawinan juga bermanfaat untuk memulihkan ketertiban hukum

dan sosial yang terganggu akibat perkawinan yang tidak sah. Unsur kepastian hukum tercermin dari kejelasan rumusan norma dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI yang secara tegas mengatur bahwa salah sangka atau penipuan mengenai diri suami/istri merupakan alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan. Kepastian hukum juga diwujudkan melalui prosedur pembatalan yang jelas sebagaimana diatur dalam PP No. 9/1975, yaitu harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (SIREGAR, 2022).

7) Implikasi Yuridis terhadap Keabsahan Akta Nikah

Pembatalan perkawinan oleh pengadilan membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap keabsahan akta nikah yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Akta nikah sebagai dokumen autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) mengenai telah terjadinya perkawinan antara para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Namun, ketika perkawinan yang mendasari penerbitan akta tersebut dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status hukum akta nikah tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan. Pembatalan akta nikah dilakukan melalui pencoretan dalam register nikah oleh pegawai pencatat perkawinan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah inkraft. Pasal 66 PP No. 9/1975 mengatur bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka penyelesaiannya dilakukan menurut hukum yang berlaku pada saat itu (Hasuka & Ratna, 2025).

Pembatalan perkawinan pada prinsipnya berlaku surut (*ex tunc*) sejak saat perkawinan dilangsungkan, yang berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula. Namun, Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 75 KHI memberikan pengecualian bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan berhak atas hak-hak keperdataan sebagaimana anak sah pada umumnya, termasuk hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian. Pengecualian ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah, khususnya anak-anak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang tuanya dalam melangsungkan perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, meskipun akta nikah dibatalkan dan perkawinan dianggap tidak pernah ada, hak-hak anak tetap dilindungi oleh hukum demi kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi pihak yang beritikad baik.

Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Akta Nikah dan Perlindungan Perempuan

Pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan membawa konsekuensi yuridis yang luas dan kompleks, tidak hanya terhadap hubungan hukum antara suami istri, tetapi juga terhadap keabsahan dokumen-dokumen administrasi yang telah diterbitkan berdasarkan perkawinan tersebut, khususnya

Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Lebih dari itu, pembatalan perkawinan juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan yang seringkali berada dalam posisi rentan baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dalam konteks kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, di mana pembatalan perkawinan terjadi akibat pemalsuan identitas status perkawinan oleh suami, analisis terhadap implikasi hukum dan perlindungan perempuan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu memberikan keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan (Mardiani, 2022).

Akta Nikah merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai bukti sah telah terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita menurut hukum Islam. Sebagai akta autentik, Akta Nikah memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) yang mengikat para pihak dan pihak ketiga mengenai kebenaran isi yang tercantum di dalamnya. Namun, ketika perkawinan yang mendasari penerbitan Akta Nikah tersebut dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka status hukum Akta Nikah tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan. Pembatalan Akta Nikah merupakan konsekuensi logis dari pembatalan perkawinan, karena dokumen tersebut pada hakikatnya mencatatkan peristiwa hukum yang dinyatakan tidak pernah ada atau tidak sah sejak semula. Meskipun Akta Nikah telah terbit dan perkawinan telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, perkawinan tetap dapat dibatalkan apabila terbukti didasarkan pada informasi palsu atau cacat hukum yang fundamental (Nabila, 2025).

Prosedur pembatalan Akta Nikah dilakukan melalui pencoretan dalam register nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah inkracht. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, yang berarti KUA tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Akta Nikah secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan. Setelah menerima salinan putusan pembatalan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah wajib mencatat pembatalan tersebut dalam register perkawinan dan memberikan catatan pinggir (marginal note) pada Akta Nikah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama dalam amar putusannya biasanya memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA yang bersangkutan untuk mencoret atau membatalkan Akta Nikah dari register perkawinan. Pencoretan ini memiliki implikasi bahwa secara administratif perkawinan tersebut dianggap tidak pernah tercatat, meskipun secara faktual perkawinan tersebut pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu sebelum dibatalkan (Purwadi & Daromi, 2019).

Pembatalan perkawinan pada prinsipnya memiliki akibat hukum yang berlaku surut (ex tunc) sejak saat perkawinan dilangsungkan. Artinya, dengan adanya putusan pembatalan yang telah inkracht, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, dan para pihak kembali

kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Namun, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian penting terhadap prinsip keberlakuan surut ini demi melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; dan (c) orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam huruf (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Putri & Yahya, 2023).

Pengecualian terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan merupakan wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang tuanya dalam melangsungkan perkawinan yang tidak sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan berhak atas seluruh hak-hak keperdataan sebagaimana anak sah pada umumnya, termasuk hak waris, hak nafkah, hak perwalian, dan hak-hak lainnya. Ketentuan ini sangat penting untuk menjamin bahwa anak tidak menjadi korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu orang tuanya. Dalam kasus Putusan PA Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, meskipun perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan karena Termohon terbukti masih terikat perkawinan sah dengan pria lain, namun anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki status sebagai anak sah dan hak-haknya dilindungi oleh hukum (Rachmapurnami, 2018).

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas oleh suami menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi perempuan yang menjadi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dalam kasus Putusan PA Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, Pemohon (Hadijah U. Tayeb) sebagai istri yang ditipu oleh suaminya mengalami kerugian yang kompleks dan multidimensional. Pertama, kerugian sosial berupa stigma negatif di masyarakat. Perempuan yang perkawinannya dibatalkan seringkali mendapat label atau stigma sebagai "istri tidak sah" atau dalam istilah yang lebih kasar "istri haram", yang dapat merusak reputasi dan kehormatan dirinya di lingkungan sosial. Stigma ini dapat berdampak pada hubungan sosial, peluang kerja, dan bahkan prospek perkawinan di masa depan. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kehormatan perempuan, stigma akibat pembatalan perkawinan dapat menjadi beban psikologis yang sangat berat bagi korban (Salsabiela & Prananda, 2023).

Kedua, kerugian psikologis berupa trauma, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya akibat pengkhianatan kepercayaan oleh pasangan. Perempuan yang menjadi korban pemalsuan identitas dalam perkawinan seringkali

mengalami perasaan dikhianati, ditipu, dan dimanfaatkan, yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang dan mempengaruhi kemampuannya untuk membangun hubungan kepercayaan dengan orang lain di masa depan. Ketiga, kerugian ekonomi yang meliputi hilangnya hak-hak keperdataan sebagai istri seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak-hak lainnya. Dengan dibatalkannya perkawinan, maka secara prinsip istri kehilangan hak-hak yang seharusnya diperolehnya sebagai istri sah, meskipun Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan memberikan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik. Keempat, kerugian waktu dan kesempatan (opportunity cost), di mana perempuan telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan usia produktifnya untuk membangun rumah tangga yang ternyata tidak sah secara hukum, sehingga kehilangan kesempatan untuk menikah dengan pasangan yang jujur dan membangun keluarga yang harmonis (Sari et al., 2024).

Sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pertama, melalui ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (b) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik. Ketentuan ini melindungi perempuan yang menikah dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya pemalsuan identitas oleh pasangannya, sehingga ia tetap dapat mempertahankan hak-hak tertentu meskipun perkawinannya dibatalkan. Kedua, melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi empat unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian (Wardani, 2023).

Perempuan yang menjadi korban pemalsuan identitas dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku (mantan suami) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut penggantian kerugian materiil (seperti biaya pernikahan, biaya hidup selama perkawinan, dan kerugian ekonomi lainnya) maupun kerugian immateriil (seperti kerugian akibat pencemaran nama baik, trauma psikologis, dan penderitaan mental). Yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengakui bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam konteks hubungan perkawinan atau pra-perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ganti ruginya. Ketiga, melalui perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan

psikis karena menimbulkan penderitaan mental dan trauma bagi istri yang menjadi korban (AMEL et al., 2023).

Perlindungan hukum bagi perempuan korban pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks ini, negara melalui sistem hukumnya berkewajiban untuk melindungi hak-hak perempuan yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan identitas oleh pasangannya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi.

Dalam konteks pemalsuan identitas perkawinan, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui penguatan sistem verifikasi identitas calon pengantin di Kantor Urusan Agama, integrasi database kependudukan dengan sistem pencatatan nikah, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam perkawinan. Sementara perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme pembatalan perkawinan di pengadilan, gugatan ganti rugi perdata, dan penegakan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan identitas. Teori perlindungan hukum juga menekankan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, di mana perempuan sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara untuk menjamin bahwa hak-haknya tidak dilanggar dan apabila terjadi pelanggaran, ia dapat memperoleh pemulihan yang efektif (FIKA AYUNI, 2024).

Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menerapkan pertimbangan yang komprehensif meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim menilai apakah pemalsuan identitas yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 26, dan 27 UU Perkawinan jo. Pasal 70, 71, dan 72 KHI. Dalam kasus PA Gorontalo, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Termohon yang menyembunyikan perkawinan Kristen yang masih sah dan mengaku sebagai duda di KUA memenuhi unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami yang menjadi alasan pembatalan perkawinan. Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan yang didasarkan pada kebohongan dan pemalsuan identitas telah merusak kesakralan dan tujuan luhur perkawinan yang seharusnya dibangun di atas kejujuran, kepercayaan, dan cinta kasih. Perkawinan yang demikian tidak layak untuk dipertahankan karena bertentangan dengan nilai-nilai filosofis perkawinan dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam (HIDAYAT, 2020).

Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perkawinan yang tidak sah terhadap tatanan sosial masyarakat. Perkawinan yang dilangsungkan

dengan pemalsuan identitas dapat menimbulkan keresahan sosial, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perkawinan, dan menciptakan preseden buruk yang dapat ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban hukum dan sosial. Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik dan kepentingan anak (jika ada), dengan menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI yang menetapkan pengecualian terhadap keberlakuan surut pembatalan perkawinan.

Kasus-kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan sebagaimana terjadi di PA Gorontalo dan PA Limboto menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi identitas calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Pegawai Pencatat Nikah di KUA seringkali hanya mengandalkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon pengantin tanpa melakukan verifikasi silang dengan database kependudukan atau instansi terkait lainnya. Hal ini memberikan celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi atau memalsukan dokumen persyaratan perkawinan. Dalam kasus PA Gorontalo, Termohon berhasil menyembunyikan status perkawinan Kristennya karena pegawai KUA hanya memeriksa akta cerai dari perkawinan Islam terdahulu tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut apakah yang bersangkutan memiliki perkawinan lain yang masih sah. Kelemahan ini diperparah dengan belum terintegrasi sistem pencatatan nikah antar lembaga keagamaan (KUA untuk Islam, Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam) dan dengan sistem kependudukan nasional (Dukcapil) (Nasution et al., 2025).

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan sistemik. Pertama, integrasi sistem pencatatan nikah KUA dengan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pegawai KUA dapat melakukan verifikasi secara real-time mengenai status perkawinan calon pengantin. Kedua, pengembangan sistem pencatatan nikah terpadu lintas agama yang memungkinkan pertukaran informasi antara KUA dan Kantor Catatan Sipil untuk mendeteksi poligami atau perkawinan ganda lintas agama (PELAWI, 2015). Ketiga, penguatan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 266 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Pelaku pemalsuan identitas tidak hanya harus menghadapi konsekuensi pembatalan perkawinan secara perdata, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana untuk memberikan efek jera dan pencegahan bagi masyarakat. Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam perkawinan dan konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas, serta pemberdayaan perempuan untuk lebih kritis dalam memverifikasi latar belakang calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan.

SIMPULAN

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang salah sangka atau penipuan mengenai diri suami/istri sebagai alasan pembatalan perkawinan. Putusan PA Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo membuktikan bahwa pemalsuan status perkawinan oleh Termohon yang menyembunyikan perkawinan Kristen sah memenuhi unsur itikad buruk dan dapat dibatalkan. Implikasi yuridis pembatalan perkawinan mengakibatkan akta nikah yang diterbitkan KUA menjadi tidak sah dan wajib dicoret dari register berdasarkan putusan pengadilan yang inkraft, meskipun Pasal 75 KHI memberikan perlindungan terhadap status anak dan pihak beritikad baik. Perempuan sebagai korban mengalami kerugian materiil dan immateriil yang dapat dituntut melalui Pasal 1365 KUHP. Diperlukan penguatan sistem verifikasi identitas melalui integrasi KUA-Dukcapil dan penegakan sanksi pidana Pasal 263 KUHP untuk mencegah praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan serta melindungi hak-hak perempuan secara efektif. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- AMEL, W., Anggun, L. S., & Malil, A. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis Yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas (studi Kasus Putusan Nomor 540/Pdt. G/2020/Pa. Gm.). *Ensiklopedia of Journa*, 6(1), 261-270.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Yustitiabelen*, 3(1), 60-88.
- Ariyanti, S. N., & Hidayah, A. N. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt. G/2019/PA. Pwt). *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 234-242.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Aziz, N., Achyar, G., & Dewi, B. S. (2021). Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 63-86.
- Bauw, A. R., & Romli, M. (2025). PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 1203/PDT. G/2018/PA. Sda. *Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(1). <https://jalanjurnal.mahbaabsarinahasanah.ac.id/ojs/index.php/Fala/article/view/77>

- Berutu, S. P., Nadeak, U. M. A., Sidebang, C. E., Tinambunan, E., & Nainggolan, S. D. P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(3), 8484-8489.
- DARWIS, A. S. (2025). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Nomor: 586/Pdt. G/2022/PA. Mks)* [PhD Thesis, IAIN PAREPARE]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11136/>
- FIKA AYUNI, I. (2024). *ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt. G/2020/Pa. Ppg)* [PhD Thesis, Universitas Pasir Pengaraian]. <http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2840>
- Hasuka, J. M. A., & Ratna, E. (2025). Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt. G/2014/PA. SMG). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4592-4601.
- Hayati, C. N., Johana Jusak, S. H., Mutimatum, N., & SH, M. (2014). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/31553>
- HIDAYAT, M. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:(0181/Pdt. G/2017/Pa. Pbr) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/25896/>
- Iqbal, A. N. (n.d.). Perlindungan Hukum Atas Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Dalam Perkawinan. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DALAM PERKAWINAN*. Retrieved December 9, 2025, from <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/2972/>
- Kirana, R. F., Hidayat, M. Y., & ALFarisi, S. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt. G/2023). *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 269-281.
- Mardiani, L. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Sebab Adanya Pemalsuan Dokumen Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor. 2657/Pdt. G/2015/Pa. Krw)* [PhD Thesis]. UBP Karawang.
- Miranda, M., Sulaiman, S., & Rasyid, L. M. (2025). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS* (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt. G/2024/Pa. Btm). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/23130>
- Nabila, A. (2025). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt. G/2023/PA. Mdn.) [PhD Thesis, Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15640/>

- Nasution, N. A., Alvito, M. J., Pratama, D. A. P., & Najmi, M. A. (2025). Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami:(Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt. G/2025/PA. Bjm). *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 386–396.
- PELAWI, Y. P. P. P. (2015). Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan). *Premise Law Journal*, 11, 14117.
- Purwadi, P., & Daromi, D. (2019). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten). *Jurnal Bedah Hukum*, 3(2), 104–112.
- Putra, M. A. (1974). Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas. *Indonesian Notary*, 3(2), 16.
- Putri, C. J. N., & Yahya, A. (2023). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(3), 372–382.
- Rachmapurnami, D. A. (2018). *Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12904>
- Salsabiela, R., & Prananda, R. R. (2023). Pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tidak tercatat yang perkawinannya telah putus akibat kematian. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1505–1522.
- Sari, P. M., Wirdyaningsih, W., & Djubaedah, N. (2024). Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt. G/2022/PA. Tnk). *Indonesian Notary*, 6(1), 4.
- SIREGAR, D. C. (2022). *ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Pada Putusan No. 631/Pdt. G/2020/PA. Cbd)*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7809>
- Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 716–728.
- Ticoalu, M. (2024). Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. *Lex Administratum*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55713>
- Wardani, R. K. (2023). *Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32018>